



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 012/XI/KIDDIY-PS-M/2022
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Panewu Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, tentang lintiran 441 tanggal 8 Oktober 1967 dilintirkan pada 449 tanggal 28 Februari 1989, pekarangan seluas 1040 m².

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 27 September 2022 tersebut, Termohon memberikan tanggapan melalui surat Nomor: 067/0414 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Tanggapan atas Permintaan Keterangan tentang Lintiran Sengketa Warisan.

Menimbang bahwa karena berdasarkan tanggapan Termohon tanggal 4 Oktober 2022, permohonan informasi menurut Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Oktober 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Panewu Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan dari Pemohon tanggal 6 Oktober 2022, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 067/0523 tanggal 16 November 2022 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi.

Menimbang bahwa Pemohon tidak puas dengan tanggapan Termohon atas keberatan, pada tanggal 24 November 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima serta

diregister oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 November 2022.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan persidangan pada tanggal 14 Desember 2022. Dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan agenda Pemeriksaan awal, Pemohon tidak membawa Kartu Identitas dan Termohon dihadiri oleh Panewu Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "Menteri dan Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama" dan Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya", Termohon yang hadir seharusnya Tim Fasilitasi Sengketa Informasi yang dibentuk oleh PPID Utama, maka sidang ditunda.

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 sidang dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir diwakili oleh Kuasa Termohon. Dengan tidak hadirnya Pemohon, maka sidang ditunda.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 sidang dilanjutkan masih dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon hadir dan Termohon hadir diwakili oleh Kuasa Termohon berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 188/2100 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022. Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Desember 2022, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

- I. Nama : Mujirah
- Alamat : Dusun XI, Kel/Desa. Depok, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut **PEMOHON**

TERHADAP

- II. Nama : Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jl. Perwakilan No.1, Wates, Kabupaten *Kulon Progo*,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55651

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Lukman Hakim, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas
Kominfo Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jalan Tamtama Nomor 3, Wates, Kulon Progo. Kode Pos
55611
2. Nama : Jumarna, S.I.P.
Jabatan : Panewu Panjatan
Alamat : Jl. Nagung-Brosot, Gotakan, Panjatan, Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55655
3. Nama : Agus Wahzudi
Jabatan : Lurah Depok
Alamat : Pedukuhan II Depok, Panjatan, Kulon Progo

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 188/2100 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Agus Purwanta, S.K.M.** telah menghasilkan kesepakatan bersama berikut ini.

Pasal 1

Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Panewu Panjatan, Kulon Progo, tentang lintiran 441 tanggal 8 Oktober 1967 dilintirkan pada 449 tanggal 28 Februari 1989, pekarangan seluas 1040 m².

Pasal 2

Termohon menjelaskan kepada Pemohon tentang tugas dan fungsi Kapanewon termasuk

dalam hal pendokumentasian dan penyimpanan dokumen lintiran 441 tanggal 8 Oktober 1967 dilintirkan pada 449 tanggal 28 Februari 1989, pekarangan seluas 1040 m².

Pasal 3

Termohon memberikan pernyataan kepada Pemohon bahwa dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dikuasai oleh Termohon.

Pasal 4

Pemohon menerima penjelasan dan pernyataan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 serta menyatakan sepakat berdamai.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 13 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.** selaku Ketua merangkap anggota, **Erniati, S.I.P., M.H.** dan **Sri**

Surani, S.P. masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 13 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Sri Surani, S.P.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KIDDIY

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY